

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang

No. SK : Administrasi Jakarta Timur

Persyaratan

1. Menginput Formulir Standar Pelayanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) • WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha • Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli) • NPWP Badan Hukum (Scan Asli) Jika Usaha Perorangan • NPWP Perorangan (Scan Asli)
5. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Scan Asli Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT)
7. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan: • Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool dan bengkel • Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor
8. Foto pool angkutan barang berwarna sebanyak 1 (satu) lembar
9. Faktur Kendaraan atau Surat Keterangan Dealer atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Kuning
10. Daftar kendaraan yang telah ditetapkan statusnya sebagai kendaraan bermotor umum
11. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang terdahulu (Scan Asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Timur

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Retribusi sesuai dengan Perda DKI Jakarta No.1 tahun 2015

Produk Pelayanan

1. SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang

Pengaduan Layanan

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

1. Nomor Telepon Kantor 021-48700926
Administrasi Jakarta Timur
2. Nomor Fax 021- 48700926
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 89609995190
5. Media Sosial @ptspjaktim
6. Email ptsp.kota_jaktim@jakarta.go.id

Kotak Administrasi saran dan pengaduan melalui dropbox diruang pelayanan atau Whatsapp
+6289609995190